

BAB IV

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

4.1. Pelaku Usaha Pemegang SIUP

Berbagai perusahaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo baik perusahaan besar, menengah atau sedang, kecil dan usaha mikro sudah banyak yang memiliki SIUP. Mereka yang memiliki SIUP hampir merata di semua (18) kecamatan. Perusahaan besar yang memiliki SIUP sebanyak 46, hampir merata di 18 kecamatan, kecuali perusahaan besar yang tidak ada di Kecamatan tersebut seperti Kecamatan Krembung, Tulangan, Tanggulangin, Jabon, Tarik, Prambon dan Kecamatan Sukodono. Atau di Kecamatan tersebut memiliki perusahaan besar namun masih dalam tarap proses pembangunan atau dalam proses pengurusan SIUP.

Perusahaan sedang atau menengah yang memiliki SIUP sebanyak 708 buah yang merata di semua kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan yang paling banyak perusahaan menengah/sedang yang memiliki SIUP adalah Kecamatan Taman sebanyak 183 buah, kemudian berikutnya adalah Kecamatan Sidoarjo yang merupakan pusat kota dan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 125 perusahaan. Selanjutnya Kecamatan Waru dengan perusahaan menengah yang memiliki SIUP sebanyak 116 buah. Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit perusahaan menengah atau sedang yang memiliki SIUP adalah Kecamatan Tarik yaitu 1 (satu) perusahaan.

Kemudian selanjutnya usaha kecil yang memiliki SIUP di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.963 buah, yang merata di semua Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan yang paling banyak usaha kecil yang memiliki SIUP adalah di Kecamatan Sidoarjo yang merupakan pusat Kota dan

Pemerintahan sebanyak 327 buah. Kemudian berikutnya adalah kecamatan Waru dengan usaha kecil yang memiliki SIUP sebanyak 307 buah, Kecamatan Taman sebanyak 215 buah, Kecamatan Candi sebanyak 160 buah, Kecamatan Gedangan sebanyak 150 buah, Kecamatan Sukodono sebanyak 124 buah. Sedangkan kecamatan yang usaha kecil memiliki SIUP paling sedikit adalah Kecamatan Tarik hanya sebanyak 19 buah saja.

Tabel 4.1. Perusahaan Pemegang SIUP Besar, Sedang, Kecil dan Mikro Tahun 2014 dan Tahun 2015

No	Kecamatan	Pemegang SIUP								Jumlah	
		Besar		Menengah		Kecil		Mikro			
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	Sidoarjo	7	-	125	198	327	486	41	64	500	748
2	Buduran	6	-	51	60	139	147	22	21	218	228
3	Candi	4	2	43	66	160	150	18	21	225	239
4	Porong	2	-	5	6	22	54	5	15	34	75
5	Krembung	-	-	3	6	24	45	2	12	29	63
6	Tulangan	-	2	14	24	51	75	9	18	74	119
7	Tanggulangin	-	-	7	18	119	99	15	12	141	129
8	Jabon	-	-	2	-	24	51	5	3	31	54
9	Krian	2	2	33	45	81	93	45	47	161	187
10	Balongbendo	2	-	5	15	30	27	28	6	65	48
11	Wonoayu	2	-	17	21	47	30	17	9	83	60
12	Tarik	-	-	1	6	19	33	5	9	25	48
13	Prambon	-	-	9	30	25	54	-	3	34	87
14	Taman	7	4	183	87	215	324	26	62	431	477
15	Waru	7	6	116	138	307	306	54	56	484	506
16	Gedangan	2	-	60	78	150	201	24	33	236	312
17	Sedati	5	-	96	39	100	168	21	23	222	230
18	Sukodono	-	-	38	48	124	157	13	9	175	214
	Jumlah	46	16	708	885	1.963	2.500	350	423	2.429	3.824

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo 2015 dan 2016, diolah

Usaha mikro yang memiliki SIUP di wilayah Kabupaten Sidoarjo seluruhnya hanya sedikit yaitu hanya sebanyak 350 buah saja. Kecamatan yang

paling banyak jumlah usaha yang memiliki SIUP adalah Kecamatan Waru, itupun hanya 54 buah. Bahkan ada kecamatan yang tidak ada sama sekali usaha mikro yang memiliki SIUP yaitu Kecamatan Prambon.

Secara keseluruhan perusahaan atau besar, sedang/menengah, usaha kecil dan mikro yang memiliki SIUP di wilayah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 2.429 buah. Kecamatan yang paling banyak usaha yang memiliki SIUP adalah Kecamatan Sidoarjo dengan SIUP sebanyak 500 buah, kemudian berikutnya berturut-turut Kecamatan Waru sebanyak 484 SIUP, Kecamatan Taman sebanyak 431 buah, Kecamatan Gedangan sebanyak 236 buah, Kecamatan Candi sebanyak 225 buah, Kecamatan Sedati sebanyak 222 buah, Kecamatan Buduran sebanyak 218 buah, Kecamatan Sukodono sebanyak 175 buah, Kecamatan Krian sebanyak 161 buah, Kecamatan Tanggulangin sebanyak 141 buah, Wonoayu sebanyak 83 buah, Tulangan sebanyak 74 buah, Balongbendo sebanyak 65 buah, Kecamatan Tarik, yaitu hanya sebanyak 25 buah. Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit jumlah perusahaan yang memiliki SIUP adalah Kecamatan Porong dan Kecamatan Prambon masing-masing hanya memiliki 24 buah SIUP.

Pada Tahun 2015 secara keseluruhan pemilikan SIUP baik besar, menengah, kecil dan SIUP mikro di 18 Kecamatan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 3.824 buah. SIUP besar pada tahun 2015 hanya 16 buah, SIUP menengah sebanyak 885 buah, kecil sebanyak 2.500 buah dan SIUP mikro sebanyak 423 buah. Kemudian pada tahun 2015 memegang SIUP perubahan atas nama laki-laki dan perempuan seluruhnya sebanyak 792 buah, yang terdiri dari atas nama laki-laki sebanyak 658 buah, kemudian perempuan sebanyak 134 buah.

4.1.1. Pemegang SIUP Perkecamatan

Pemegang SIUP berdasarkan jenis kelamin di wilayah Kabupaten Sidoarjo di 18 (delapan belas) kecamatan sebanyak 4.338 orang yang dibagi ke dalam SIUP oleh pemegang pria sebanyak 3.334 dan pemegang perempuan sebanyak 1.004 orang. Dari 18 kecamatan memegang SIUP yang paling banyak adalah Kecamatan Waru sebanyak 766 yang dibagi 549 dipegang oleh pria dan sebanyak 219 perempuan. Kemudian selanjutnya Kecamatan Sidoarjo seluruhnya pemegang SIUP sebanyak 757 SIUP, dengan rincian sebanyak 525 memegangnya adalah pemegang pria dan yang memegang perempuan sebanyak 232 SIUP. Sedangkan urutan terbanyak ketiga memegang SIUP Kecamatan Gedangan sebanyak 339 SIUP yang dibagi sebanyak 268 dipegang oleh pria dan sebanyak 71 SIUP adalah pemegang perempuan.

4.1.2. Pemegang SIUP Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk selanjutnya bila dilihat dari perbandingan perkecamatan banyaknya SIUP yang dipegang berdasarkan jenis kelamin pria dan perempuan yang paling sedikit adalah Kecamatan Tarik dengan jumlah seluruhnya hanya 36 SIUP yang dibagi sebanyak 27 pria dan sebanyak 9 SIUP dipegang oleh perempuan.

Pada tahun 2015 pemegang SIUP baik yang berjenis kelamin laki maupun perempuan yang paling banyak adalah berada di kecamatan Sidoarjo dengan jumlah memegang SIUP sebanyak 417 orang. Kemudian berikutnya di Kecamatan waru dengan jumlah pemegang SIUP baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 264 orang. Dan berturut-turut kecamatan Taman sejumlah 208 orang memegang SIUP, kemudian kecamatan Gedangan 152 orang, kecamatan Candi 108 orang dan seterusnya.

Tabel 4.2. Perkembangan Pemegang SIUP Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Pemegang SIUP				Jumlah	
		Pria		Perempuan		2014	2015
		2014	2015	2014	2015		
1	Sidoarjo	525	352	232	65	757	417
2	Buduran	241	41	65	16	306	57
3	Candi	235	94	66	14	301	108
4	Porong	30	24	11	7	41	31
5	Krebung	26	29	13	5	39	34
6	Tulangan	84	41	9	9	93	50
7	Tanggulagin	150	33	27	17	177	50
8	Jabon	35	21	3	2	38	23
9	Krian	162	79	38	11	200	90
10	Balongbendo	64	22	19	5	83	27
11	Wonoayu	84	25	23	6	107	31
12	Tarik	27	11	9	7	36	18
13	Prambon	37	33	19	1	56	34
14	Taman	409	167	92	41	501	208
15	Waru	549	225	219	39	766	264
16	Gedangan	268	129	71	23	339	152
17	Sedati	235	69	43	11	278	80
18	Sukodono	175	78	45	10	220	88
	Jumlah	3.334	1.473	1.004	289	4.338	1.762

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo 2015 dan Tahun 2016, diolah

Kemudian pada tahun 2015 terdapat pemegang SIUP perubahan yang pemegangnya baik itu laki-laki maupun perempuan seluruhnya sebanyak 792 orang yang tersebar di 18 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pemegang SIUP perubahan yang dipegang oleh laki-laki pada tahun 2015 sebanyak 658 orang dan SIUP yang pemegang perempuan sebanyak 134 orang.

Tabel 4.3. Pemegang SIUP Perubahan Berdasarkan Jenis Kelamin 2015

No	Kecamatan	Pemegang SIUP		Jumlah
		Pria	Perempuan	
1	Sidoarjo	130	18	148
2	Buduran	34	12	46
3	Candi	52	10	62
4	Porong	8	4	12
5	Krebung	18	2	20
6	Tulangan	16	2	18
7	Tanggulangin	26	8	34
8	Jabon	10	-	10
9	Krian	38	2	40
10	Balombangendo	8	4	12
11	Wonoayu	16	2	18
12	Tarik	2	2	4
13	Prambon	2	6	8
14	Taman	50	18	68
15	Waru	108	24	132
16	Gedangan	56	10	66
17	Sedati	34	2	36
18	Sukodono	50	8	58
	Jumlah	658	134	792

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo 2016.

Berdasarkan data pemegang SIUP yang demikian banyaknya baik atas nama laki-laki maupun perempuan menunjukkan perkembangan dunia usaha di wilayah Kabupaten Sidoarjo dinamis. Hal ini disebabkan wilayah Kabupaten Sidoarjo sangat strategis, wilayah Sidoarjo merupakan bagian dari Wilayah Surabaya Metropolitan Area (SMA) dan bahwa Sidoarjo bagian Kawasan Strategis Nasional Gerbang Kertasusila yang berimplikasi sebagai salah satu pusat perekonomian Provinsi Jawa Timur. Selain itu Sidoarjo dekat dengan Kota Surabaya yang metropolitan yang mempunyai pusat-pusat bisnis dan infrastruktur

transportasi yang cukup memadai seperti pelabuhan internasional Tanjung Perak dan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki Bandara Internasional Juanda. Oleh karena itu Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah penyangga pusat perekonomian Jawa Timur.

4.2. Profil BPPT/DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo

4.2.1. Sekilas Sejarah BPPT/DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo

Pada tahun 1995 pada masa Pemerintahan orde baru Kabupaten Sidoarjo ditunjuk sebagai daerah percontohan otonomi daerah mewakili Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan berkualitas sebagai upaya perwujudan esensi otonomi daerah. Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 310 Tahun 1997, sebagai wadah koordinasi pola pelayanan terpadu antara instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan disatu tempat/lokasi sesuai dengan batas kewenangan masing-masing instansi. Instansi pemerintah yang terlibat dalam pelayanan terpadu tersebut adalah dinas teknis yang mengeluarkan izin yang berkaitan dengan aktifitas usaha di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Jumlah perijinan usaha yang pada saat itu dikelola oleh UPT (Unit Pelayanan Terpadu) adalah jenis izin sebanyak 11 (sebelas). Kewenangan yang diberikan kepada Unit Pelayanan Terpadu (UPT) hanya sebatas koordinasi sebagai pelayanan terpadu, sehingga proses pelayanan perijinan masih mengalami banyak kendala yang dihadapinya, yaitu seperti birokrasi menjadi panjang karena dokumen masih harus dibawa oleh dinas yang menanganinya

sesuai dengan jenis perjinannya, sehingga berakibat tidak ada kejelasan mengenai waktu penyelesaian dan kurangnya transparansi biaya yang harus dikeluarkan oleh penggunaan layanan.

Selanjutnya sesuai dengan berkembangnya UPT (Unit Pelayanan Terpadu) tentunya mempunyai keterbatasan-keterbatasan dan untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif serta menjamin kepastian hukum bagi setiap produk izin yang dikeluarkan di wilayah Kabupaten Sidoarjo kemudian dibentuklah Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2001 dan SK Bupati Nomor 16 Tahun 2001 dengan memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo untuk menangani dan menandatangani 15 jenis izin yang antara lain IMB (Izin Mendirikan Bangunan), HO (Izin Gangguan), TDI (Tanda Daftar Industri), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SIUP, IUI (Izin Usaha Industri), TDG (Tanda Daftar Gudang), Ijin Perubahan Status Tanah, Ijin Pembuangan Limbah ke Perairan Umum, Ijin Hotel, Restoran dan Pemandoran serta SPA PMA/PMDN.

Kemudian perkembangan berikutnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 57 Tahun 2008 jo. Perbup Nomor 18 Tahun 2011 jo. Perbup Nomor 38 Tahun 2012 tentang

Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPPT Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo tersebut bahwa BPPT mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.

Perkembangan selanjutnya, bahwa sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP RI No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, maka OPD (organisasi Perangkat Daerah) mengalami berbagai perubahan. Berdasarkan PP RI No 18 Tahun 2016 tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka nomenklatur BPPT berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP). Kemudian Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 ditindaklanjuti Peraturan Bupati No. 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

4.2.2. Visi dan Misi Organisasi

Setiap organisasi pemerintahan yang modern tentunya mempunyai visi dalam menggerakkan organisasinya. Sedangkan Visi BPPT/DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo adalah :“Terwujudnya Pelayanan Satu Pintu Yang Prima” yakni memberikan pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal secara terpadu dalam satu tempat yang berorientasi kepada konsumen dan dapat mencerminkan bentuk pelayanan prima memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yaitu: 1. 1. Kesederhanaan. Prosedur pelayanan diselenggarakan secara

mudah, cepat dan tidak berbelit-belit; 2. Kejelasan dan Kepastian. Prosedur pelayanan, rincian biaya dan jadwal waktu penyelesaian memiliki kepastian; 3. Keamanan. Proses dan hasil pelayanan memiliki kepastian hukum dan rasa aman; 4. Keterbukaan. Masyarakat mudah memahami proses pelayanan; 5. Efisiensi. Biaya pelayanan diterapkan secara wajar dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pengguna jasa; 6. Keadilan yang merata. Jangkauan pelayanan diusahakan seluas dan seadil mungkin; 7. Ketepatan waktu. Pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat.


Untuk Mewujudkan Visi BPPT/DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo, maka BPPT/DPMPSTSP mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat, pelaku usaha atau investor sesuai Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008;
2. Mewujudkan citra aparatur pemerintah di bidang pelayanan sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima dengan memberikan pelayanan sederhana, mudah, jelas dan pasti, terbuka, efisien, adil, cepat dan tepat waktu;
3. Mewujudkan kompetensi Aparatur pelayanan perijinan dan penanaman modal menjadi tenaga trampil dalam bidangnya (professional);
4. Mewujudkan sosialisasi, informasi dan monev pelayanan perijinan, serta promosi potensi dan peluang investasi, sehingga kesadaran masyarakat, pelaku usaha atau investor semakin meningkat dalam memperoleh legalitas ijin atau usahanya.

4.2.3. Struktur dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja.

4.2.3.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Sidoarjo, Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, maka struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 4.1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo

Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut maka susunan organisasi DPMPTS Kabupaten Sidoarjo terdiri sebagai berikut:

- a. Unsur pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Staf: Sekretariat, yang terdiri dari:
 1. Sub bagian perencanaan dan pelaporan
 2. Sub bagian umum dan kepegawaian
 3. Sub bagian keuangan
- c. Unsur Pelaksana : yang terdiri dari:
 1. Bidang Pengembangan dan Promosi, terdiri:
 - a) Seksi pengembangan dan Kebijakan pelayanan Penanaman Modal;
 - b) Seksi Promosi
 2. Bidang Pengendalian, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembinaan dan Monitoring Penanaman Modal;
 - b) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
 3. Bidang Perijinan tertentu, terdiri dari:
 - a) Seksi Perijinan Tertentu 1;
 - b) Seksi Perijinan Tertentu 2
 4. Bidang Perijinan Tertentu, terdiri dari:
 - a) Seksi Perijinan Usaha 1;
 - b) Seksi Perijinan Usaha 2
- d. Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kelompok jabatan fungsional

4.2.3.2. Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja

4.2.3.2.1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepala Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo berwenang menandatangani jenis ijin meliputi:

- a. Ijin lokasi, persetujuan pemanfaatan ruang, ijin lingkungan, ijin pembuangan air limbah (IPAL), ijin penyimpanan sementara limbah B3, ijin pengumpulan limbah B3;
- b. Ijin Perubahan Status Tanah Sawah, Ijin Gangguan, Ijin Reklame, IMB;
- c. SIUP, TDP, TDG, TDI, IUI, Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Ijin Usaha Toko Modern (IUTM), Ijin Usaha jasa Konstruksi (IUJK), Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Ijin Usaha Lembaga Latihan Kerja;
- d. Ijin Pendirian dan)perasional Usaha Kesehatan (IUKES);

- e. Ijin Penanaman Modal Dalam Negeri, meliputi: 1. Ijin prinsip, ijin prinsip perubahan, dan ijin prinsip perluasan penanaman modal dalam negeri dan ijin prinsip penggabungan perusahaan;; 2. Ijin usaha, ijin usaha perluasan, ijin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger) dan ijin usaha perubahan;
- f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang terdiri dari: 1. Usaha jasa perjalanan wisata: a) biro perjalanan wisata; b) agen perjalanan wisata; 2. Usaha penyediaan akomodasi: a) hotel bintang dan hotel non bintang); b) bumi perkemahan; c) persinggahan caravan; d) villa; e) pondok wisata; f) akomodasi lain; g) sub jenis usaha lainnya dari jenis akomodasi lain yang ditetapkan bupati; 3. Usaha jasa makanan dan minuman: a) restoran, b) rumah makan; c) bar/rumah minum; d) kafe; e) pusat penjualan makanan; f) jasa boga; dan g) sub jenis usaha lainnya bidang makanan minuman yang ditetapkan Bupati. 4. Usaha kawasan pariwisata. 5. Usaha jasa transportasi wisata: a) angkutan jasa wisata; b) angkutan kereta api wisata; c) angkutan sungai dan danau wisata; d) angkutan laut domestic wisata; dan e) angkutan laut internasional wisata. 6) usaha daya tarik wisata; 7. Usaha menyelenggarakan kegiatan hiburan dan rekreasi; a) gelanggang olah raga: 1) lapangan golf; 2) rumah bilyar; 3) gelanggang renang; 4) lapangan tenis; 5) gelanggang bowling; 6) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olah raga yang ditetapkan oleh Bupati; b) gelanggang seni: 1) sanggar seni; 2) galeri seni; 3) gedung pertunjukkan seni; 4) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati; c) arena permainan: 1) arena permainan; 2) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati; d) hiburan malam: 1) klab malam; 2)

diskotik; 3) pub; dan 4) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati; e) panti pijat: 1) panti pijat; 2) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati; f) taman rekreasi: 1) taman rekreasi; 2) taman bertema; 3) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati; g) karaoke; h) jasa impresariat/promoter. 8) usaha jasa prmauwisata; 9) usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran: a) penyelenggaraan pertemuan; b) perjalanan insentif; c) konferensi; dan d) pameran. 10). Usaha jasa konsultan pariwisata; 11) usaha jasa informasi pariwisata; 12) usaha wisata tirta: a) wisata bahara: 1) wisata selam; 2) wisata perahu layar; 3) wisata memancing; 4) wisata selancar; 5) dermaga bahari; dan 6) sub jenis usaha lainnya dari jenis wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati; b) wisata sungai: 1) wisata arung jeram; 2) wisata dayung; dan 3) sub jenis usaha lainnya dari jenis wisata sungai yang ditetapkan oleh Bupati.

13) Usaha SPA

- g. Ijin penyelenggaraan parkir, ijin trayek dan ijin usaha penyelenggaraan angkutan.

4.2.3.2.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2.3.2.2.1. Sub.Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Sub.bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program dan kebijakan teknis;
- c. Menyusun laporan dinas;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengantugasnya.

4.2.3.2.2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan barang;
- c. Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan ijin;
- d. Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengantugasnya.

4.2.3.2.2.3. Sub Bagian Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;

- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengantugasnya.

4.2.3.2.3. Bidang Pengembangan dan Promosi

Bidang pengembangan dan promosi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengembangan dan promosi investasi. Bidang ini mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan promosi investasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan promosi investasi;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

4.2.3.2.3.1. Seksi Pengembangan dan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal

Mempunyai Tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengembangan dan kebijakan pelayanan penanaman modal, meliputi:
 - 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana umum dan strategi penanaman modal daerah;
 - 2. Menyiapkan bahan penyusunan peta potensi dan kajian penanaman modal;
 - 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan system informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

4. Menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengembangan dan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

4.2.3.2.3.2. Seksi Promosi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan permusuan kebijakan teknis promosi investasi;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis promosi investasi:
 1. Menyiapkan fasilitasi promosi investasi dan pelaksanaan pameran investasi serta pelayanan perijinan dalam dan luar negeri;
 2. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama antar usaha antara pengusaha dan pemerintah;
 3. Melaksanakan bahan laporan pelaksanaan teknis promosi investasi;
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

4.2.3.2.4. Bidang pengendalian

Bidang pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pengendalian. Bidang pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengendalian;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

4.2.3.2.4.1. Seksi Pembinaan dan Monitoring Penanaman Modal. Seksi ini mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan monitoring penanaman modal;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan dan monitoring penanaman modal, meliputi:
 1. Menyiapkan bahan pembinaan, pendampingan dan analisa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 2. Menyiapkan menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 3. Menyiapkan bahan kegiatan tinjau lapang monev, penyisiran wajib ijin dan penagihan retribusi;
 4. Menyiapkan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data target dan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan dan monitoring penanaman modal;
- d. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4.2.3.2.4.2. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan. Seksi ini mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan informasi dan pengaduan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pelayanan infromasi dan pengaduan;

1. Pengumpulan dan pengolahan data informasi dan pengaduan;
 2. Fasilitasi dan klarifikasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan perijinan;
 3. Perumusan, penyusunan dan pemutakhiran data informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan informasi dan pengaduan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4.2.3.2.5. Bidang Perijinan Tertentu

Bidang perijinan tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang perijinan tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perijinan tertentu, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perijinan tertentu;
- b. Pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi perijinan tertentu;
- c. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi masa berlaku perijinan tertentu sebagai bahan pembinaan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

4.2.3.2.5.1. Seksi Perijinan Tertentu 1.

Seksi Perijinan tertentu 1 mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perijinan tertentu meliputi: Ijin Prinsip Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN), Ijin Prinsip Perubahan, Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal dalam Negeri dan ijin Prinsip Penggabungan Perusahaan, Ijin Lokasi, Ijin persetujuan pemanfaatan ruang, Ijin perubahan status tanah sawah, ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin reklame, Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

- b. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perijinan tertentu 1.
- c. Melaksanakan ketatausahaan bidang;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4.2.3.2.5.2. Seksi Perijinan Tertentu 2.

Seksi ini mempunyai tugas:

- a. Meyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perijinan tertentu meliputi ijin lingkungan, Ijin Pembuangan Air Limbah (IPAL), Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Ijin Pengumpulan Limbah B3, Ijin Pendirian dan Operasional Rumah sakit tipe C dan D milik pemerintah dan swasta, Ijin Pendirian Rumah Bersalin, Ijin Mendirikan Kilinik Praktek Bersama Dokter/Dokter Gigi, Ijin Pendirian Balai Pengobatan, Ijin Pendirian dan Operasional Laboratorium Klinik Pratama, Ijin Pendirian dan Operasional Apotek, Ijin Pendirian dan Operasional Toko Obat, Ijin Usaha Peredaran dan Operasional Alat Kesehatan, Ijin Operasional Praktek Mandiri, Ijin Pendirian dan Operasiohnal Klinik/Fasilitas Kesehatan Pratama, Ijin Operasional Optic;
- b. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknsi perijinan tertentu 2;
- c. Melaksanakan ketatausahaan bidang;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

4.2.3.2.6. Bidang Perijinan Usaha

Bidang perijinan usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinasbidang pelayanan perijinan usaha. Dalam melaksanakan bidang perijinan usaha, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perijinan usaha;
- b. Pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi perijinan usaha;
- c. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi masa berlaku perijinan usaha sebagai bahan pembinaan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2.3.2.6.1. Seksi Perijinan usaha 1.

Seksi perijinan usaha 1 mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perijinan usaha meliputi surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Ijin Usaha Tuko Modern (IUTM), Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA), Ijin Usaha lembaga latihan kerja;
- b. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perijinan usaha 1.
- c. Melaksanakan ketatausahaan bidang;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4.2.3.2.6.2. Seksi Perijinan Usaha 2. Seksi ini mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan Perijinan Usaha 2 meliputi: Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perubahan, Ijin Usaha Perluasan, Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, tanda daftar usaha pariwisata (jasa perjalanan wisata, penyediaan akomodasi, jasa transportasi wisata, daya tarik wisata, hiburan dan rekreasi, jasa pramuwisata, jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, wisata tirta, Spa), ijin penyelenggaraan parker, ijin trayek, dan ijin usaha penyelenggara angkutan;
- b. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perijinan usaha 2;
- c. Malaksnakan ketatausahaan bidang;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Boidang sesuai dengan tugasnya.

4.2.3.2.7. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- (1) Unit Pelaksana Teknsi adalah unsure pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu yang bersifat teknis operasional dan/atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seoran Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

4.2.3.2.8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan keahliannya.

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja'.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.2.4. SDM Aparatur Pelayanan Perijinan

Berdasarkan data tahun 2015 jumlah pegawai BPPT/DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo sebanyak 73 orang yang berstatus PNS sebanyak 53 orang, 1 orang merupakan pegawai kontrak dan 19 orang pegawai sukwan atau honorer. Pegawai tersebut berdasarkan tingkat penjenjangan Diklat aparatur terdiri Diklatpim II sebanyak 1 orang, diklatpim III sebanyak 3 orang dan Diklatpim IV sebanyak 6 orang (Profil Perijinan BPPT/DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, 2016). Pegawai dilihat berdasarkan golongan kepangkatannya terdiri dari Pembina Utama Muda (IV/c) hanya 1 (satu) orang, Pembina/(IVa) 4 (empat) orang, Penata Tingkat I/ (III d) sebanyak 6 orang, Penata /(III a) sebanyak 7 orang, Penata Muda Tingkat I /(III b) sebanyak 18 orang, Penata Muda /(III a) sebanyak 7

orang, Pengatur Tingkat I / (IId) sebanyak 1 (satu) orang, Pengatur / (IIC) sebanyak 2 orang, Pengatur Muda Tingkat I/(IIb) sebanyak 10 orang, Pengatur Muda /(IIa) sebanyak 1 orang.

Kemudian jumlah pegawai berdasarkan petugas pelaksana dapat diklasifikasikan sebagai berikut: staff pelaksanaan sebanyak 23 orang, *customer service* sebanyak 5 orang, posisinya sebagai *back office* sebanyak 15 orang, petugas informasi sebanyak 1 (satu) orang, sebagai operator sebanyak 1 (satu) orang dan posisinya sebagai petugas penanganan pengaduan sebanyak 2 (dua) orang. Dilihat dari pendidikan pegawai BPPT/DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo mereka yang berstatus PNS bervariasi tingkat pendidikannya.

Tabel 4.4. Pendidikan PNS BPPT/DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo

No	Tingkat Pendidikan	Disiplin Ilmu	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	Manajemen	2
		Teknologi	1
		Administrasi Publik	8
		Administrasi	1
		Pendidikan	1
2	Sarjana	Ekonomi	4
		Sosial Politik	7
		Komputer	1
		Hukum	4
		Ilmu Pemerintahan	2
		Teknik	4
3	SLTA	-----	17
4	SLTP	-----	1
	Jumlah		53

Sumber: TU & Kepegawaian BPPT/DPMPTSP Kab. Sidoarjo 2016, diolah

Mereka yang berpendidikan S2 (Pasca Sarjana) sebanyak 13 orang dengan disiplin ilmu yang bervariasi, yaitu lulusan magister manajemen (MM)

sebanyak 2 orang, magister administrasi publik 8 orang, magister administrasi sebanyak 2 orang, dan magister teknologi 1 orang. Sedangkan mereka yang berstatus PNS yang berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 20 orang dengan berlatar belakang disiplin ilmu sarjana ekonomi sebanyak 4 orang, sosial politik sebanyak 7 orang, sarjana hukum 4 orang, sarjana teknik 4 orang, sarjana komputer 1 orang, dan sarjana yang berlatar belakang ilmu pemerintahan 2 orang. Selanjutnya PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) sebanyak 17 orang, dan SLTP 1 (satu) orang.

4.2.5. Jenis Perijinan

Berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah Kab. Sidoarjo, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah Kab. Sidoarjo, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. BPPT/DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo yang sebelumnya hanya mempunyai kewenangan untuk menangani 15 jenis perijinan kini menjadi 73 (tujuh puluh tiga) jenis perijinan.


Adapun 73 jenis perijinan tersebut antara lain ijin lokasi, persetujuan pemanfaatan ruang, ijin perubahan status tanah sawah (IPSTS), ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin gangguan (HO), ijin reklame, ijin lingkungan, ijin pembuangan air limbah, ijin penyimpanan sementara limbah (B3), ijin pengumpulan limbah (B3), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), tanda daftar gudang (TDG), tanda daftar industri (TDI), ijin

usaha industri (IUI), ijin mendirikan rumah sakit (milik pemerintah dan swasta), ijin usaha pusat perbelanjaan (IUPP), ijin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T), ijin usaha toko modern (IUTM), biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, hotel (hotel bintang dan hotel non bintang), bumi perkemahan, persinggahan karavan, villa, pondok wisata, akomodasi lain (TDUP Usaha Jasa Makanan dan Minuman), restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, pusat penjualan jajanan makanan, jasa boga, usaha jasa kawasan pariwisata, angkutan jalan wisata, angkutan kereta api wisata, angkutan sungai dan danau wisata, angkutan laut domestik wisata, angkutan laut internasional wisata, TDUP Usaha daya Tarik wisata, lapangan golf, rumah bilyar, gelanggang renang, lapangan tenes, gelanggang *bowling*, sanggar seni, galeri seni, TDUP Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan rekreasi (arena permainan), kelab malam, diskotik, pub, TDUP Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Karaoke), TDUP Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Impresaria/promotor), TDUP Usaha Jasa Pramuwisata, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, TDUP Usaha Jasa Konsultan Pariwisata, TDUP Usaha Jasa Informasi Pariwisata, wisata alam, wisata perahu layar, wisata memancing, dermaga bahari, wisata arung jeram, wisata dayung, TDUP Usaha Spa, Ijin usaha penanaman modal, ijin prinsip penanaman modal (Profil Perijinan BPPT/DPMPSTP Kabupaten Sidoarjo, 2015).

4.2.6. Pengurusan Ijin SIUP

Dalam rangka untuk pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP) pemohon melengkapi dokumen dan mengisi form pemohon, kemudian *customer service* mengecek kelengkapan dokumen, apabila dokumen dianggap tidak

lengkap dikembalikan kepada pemohon, dan apabila dokumen lengkap selanjutnya customer service member nomor registrasi. Apabila dokumen sudah lengkap dan diberi nomor registrasi dan data diinput selanjutnya diteruskan kepada kepala bidang untuk divalidasi. Dan apabila dokumen diperlukan bukti-bukti lapangan maka perlu ditinjau lapangan. Apabila dokumen menurut kepala bidang sudah valid maka data diinput dan membuat draf surat keputusan yang telah diparaf. Selanjutnya kepala bidang meneruskan kepada Kepala BPPT/DPMPSTSP untuk ditandatangani. Setelah sekretaris memberi nomor pada surat dan selanjutnya diberikan kepada *customer service* untuk diserahkan kepada pengguna pelayanan.



Gambar 4.2. Proses Kepengurusan SIUP
Sumber: BPPT/DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo